

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan penting suatu pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditetapkan melalui kinerja manajemen dan kinerja keuangan perusahaan. Keputusan para investor dalam menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan lebih dipengaruhi oleh rasio profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan rasio lainnya.

Pada tahun 1997 terdapat salah satu faktor penyebab krisis yang melanda Asia termasuk Indonesia yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan adalah lemahnya Tata Kelola Perusahaan (TKP). Lemahnya penerapan TKP anatara lain adalah semakin terpisahnya antara hubungan para pemegang saham dengan manajemen, kurang transparannya perusahaan mengenai kinerja keuangan, kelangsungan hidup perusahaan dan tidak efektifnya komite audit (Tumewu,2015).

*Good Corporate Governance* (GCG) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai opsi sebab secara teoritis praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan pada umumnya meningkatkan kepercayaan investor. Dengan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta profitabilitas perusahaan. Menurut Nugroho (2014) perusahaan yang baik dan cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh para investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja buruk serta profit yang cenderung menurun tidak akan dilirik oleh investor.

Kinerja perusahaan adalah nilai yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada suatu standar tertentu. Baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan profitabilitas perusahaan, peningkatan profitabilitas membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik maka perusahaan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG).

Menurut Effendi (2009) didalam Ramdhaningsih (2013) GCG telah menjadi isu yang tengah marak akhir-akhir ini, GCG diharapkan tidak hanya focus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan, melainkan juga bagi *stakeholder*, konsumen, pemasok, pemerintah dan lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut. Menurut Pramono (2011) *Corporate*

*Governance* adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk memastikan bahwa aktifitas dan tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan mensejahterahkan para pemangku kepentingan dan tidak hanya semata-mata mencapai tujuan perusahaan itu.

Dalam prakteknya keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* tidaklah semudah memahami konsepnya saja. Tidak jarang terjadi fenomena serta fungsi pengambilan keputusan diantara pengelola oleh pihak direksi dan manajer. Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki kecenderungan.

Menurut Pratama (2013) dalam asas transparansi, perusahaan diwajibkan untuk memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan ini. Asas responsibilitas juga mewajibka perusahaan harus melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang ada. Yaitu tidak hanya peraturan perusahaan, tapi juga peraturan perundang-undangan Negara dimana perusahaan tersebut berada dan diharapkan dapat mendorong meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Tjandra (2015) ada beberapa indikator pada mekanisme good corporate governance yaitu ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, dan dewan komisaris independen. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen, bertugas untuk mengkaji laporan keuangan perseroan dalam mengelola risiko . Dewan direksi adalah organ perseroan yang bertugas melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan dan bertanggung

jawab penuh atas independen adalah anggota dewan komisaris. Sedangkan dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Komite *Cadbury* dalam Surya dan Ivan (2006), *Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya. Selain itu menurut Nugroho (2014), GCG merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap para pemegang saham. Ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengukur GCG yaitu Komite Audit, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris Independen (Setiawan, 2012).

Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati system pengendalian internal termasuk audit internal (Anjani, 2017). Menurut Sam'ani (2008) komite audit memiliki peranan penting, yaitu menjaga integritas proses penyusunan laporan keuangan, dan juga memelihara terwujudnya pengendalian yang memadai. Dengan begitu kontrol perusahaan akan meningkat sehingga dapat meminimalisir konflik manajemen. Hasil penelitian Anjani (2017) dan Sam'ani (2008) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dengan arah

positif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rumapea (2017) ukuran komite audit berpengaruh negative dan signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perusahaan. Dewan direksi adalah pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Dilihat dari hasil penelitian Sam'ani (2008), Heriyanto dan Imam (2016), dan Hartono dan Yeterina (2014) ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan dengan arah positif untuk profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Rumapea (2017) dewan direksi berpengaruh negatif signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) dan Anjani (2008) mengatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Peranan penting dewan komisaris sebagai pengawas dalam suatu perusahaan dan diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan perusahaan melalui keberadaan Dewan Komisaris Independen (Istighfarin dan Gusti, 2015). Mengingat keberadaan dewan komisaris independen bukan merupakan bagian dari dewan direksi, dewan komisaris, maupun para pemegang saham (KNKG, 2006). Hasil penelitian dari beberapa peneliti diantaranya Rimadhani dkk (2016), Anjani (2017), dan Fadillah (2017) mengatakan bahwa dewan komisaris

independen berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Ruslim dan Ieneke (2018) bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dengan arah positif. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana dkk (2016) bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, yang diukur dengan profitabilitas. Dan dari perbedaan hasil penelitian tersebut menjadikan perlunya variabel *good corporate governance* terhadap profitabilitas menarik untuk diteliti. Dengan menggunakan proksi GCG yaitu komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen. Sedangkan profitabilitas perusahaan diproksi dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Sehingga peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui **“Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdapat di Indeks LQ 45 tahun 2015-2018”**.

## **B. Perumusan masalah**

Profitabilitas perusahaan bagi investor, pemegang saham (shareholder), dan para pemangku kepentingan (stakeholder), dan sering dijadikan dasar dalam menilai kualitas suatu perusahaan. Ada beberapa ublic yang mempengaruhi kualitas kinerja keuangan, yaitu *good corporate governance*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan non keuangan yang terdapat pada Indeks LQ 45 tahun 2015-2018?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan non keuangan yang terdapat pada Indeks LQ 45 tahun 2015-2018?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan non keuangan yang terdapat pada Indeks LQ 45 tahun 2015-2018?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas perusahaan non keuangan yang terdapat pada Indeks LQ 45 tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas perusahaan non keuangan yang terdapat pada Indeks LQ 45 tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas perusahaan non keuangan yang terdapat pada Indeks LQ 45 tahun 2015-2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, referensi, informasi, dan literature mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan non keuangan yang terdaftar pada indeks LQ45.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan profitabilitas pada perusahaan non keuangan pada Indeks LQ 45 tahun 2015-2018 sehingga dapat memberikan masukan atau saran yang mungkin dapat meningkatkan performa sahamnya.

### b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi investor yang akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang terdaftar pada perusahaan non keuangan pada Indeks LQ 45 tahun 2015-2018 agar mendapatkan *return* yang optimal dengan resiko tertentu.



